



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta**

**Jalan Sumatera Ulak Karang Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR :421.1 / 459 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

( PAUD )

PAUD WIC SUMBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca

: Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Hj.Yannellita Syofyan, S.Pd Kepala Sekolah PAUD WIC Sumbar Nomor :23/PAUD-HH.YPM/WIC/2023 tanggal 02 Februari 2023, beserta lampiran-lampirannya .

Menimbang

- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

|                       |   |                                                             |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD             | : | PAUD WIC SUMBAR                                             |
| Jenis Pendidikan      | : | KB                                                          |
| Rumpun Pendidikan     | : | Khusus                                                      |
| Tahap                 | : | Perpanjangan Izin Operasional                               |
| Alamat                | : | Komplek Melati Arenatama Selaras Blok<br>1 No 5 RT 03 RW 04 |
| Kelurahan             | : | Lubuk Minturun                                              |
| Kecamatan             | : | Koto Tengah                                                 |
| Kota                  | : | Padang                                                      |
| Nama Pemimpin         | : | Hj. Yannellita Syofyan, S.Pd                                |
| Pemilik/Penyelenggara | : | Hj. Zurleli/Dra.Sarwitri                                    |

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2027

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Maret 2023

Kepala,



Yopi Krislova, SH. MM  
NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip